

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu amanat Undang-Undang Nomor : 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditegaskan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu jabatan berdasarkan prinsip profesional sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan-perubahan mendasar di bidang kelembagaan pemerintah dan penataan kepegawaian negeri sipil yang meliputi standar kompetensinya.

Keseharian persoalan sumber daya manusia di Indonesia tidak lepas dari inti pokoknya yaitu kompetensi sumberdaya manusia pada organisasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengembangan dan evaluasinya (Mustopadidjaja, 2002).

Pada masa sekarang telah terjadi banyak perubahan yang cukup signifikan yang mana perubahan yang terjadi mencakup hampir seluruh segi kehidupan dan aktifitas manusia, pada perkembangan dunia di bidang politik, sosial, ekonomi, teknologi dan lain-lain yang demikian cepat menembus batas-batas wilayah negara memerlukan tindakan antisipasi yang tidak terkecuali bagi pegawai negeri sipil sebagai salah satu unsur penting dalam birokrasi pemerintah maka setiap aktifitas bagaimanapun, dimanapun dan apapun pekerjaannya tidak dapat lepas

dari pengaruh global maka tiada pilihan lagi kecuali siap melakukan perubahan menghadapi persaingan global, untuk itu individu pegawai negeri sipil dalam organisasi harus memiliki kompetensi yang diunggulkan dan bermutu tinggi.

Sebagai salah satu isu strategis dalam reformasi administrasi pelayanan publik pada pemerintah daerah, adalah berkaitan dengan kompetensi SDM aparatur yang di dalamnya mencakup kompetensi, profesionalisme, etika dan budaya kerja. Sejauh ini masih banyak aparatur pemerintah daerah yang belum kompeten, serta mengabaikan norma-norma, etika dan aturan administrasi pelayanan yang baik. Indikasinya adalah masih tingginya penyalahgunaan kewenangan sehingga menimbulkan ketidak-efisienan, ketidak-efektifan dan ketidak-produktifan, sehingga harapan akan suatu kultur aparatur pemerintah daerah yang professional dan akuntabel belum dapat tercapai.

Fenomena yang terjadi dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan Negara adalah sinyalemen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa pengelolaan keuangan negara semakin memburuk. Buktinya, selama periode 2004 hingga juni 2008, indikasi nilai kerugian negara akibat salah kelola keuangan ini bernilai Rp. 31,14 triliun plus 458 juta dollas AS sebagaimana terangkum dalam 50 laporan hasil pemeriksaan BPK. Dalam penyampaian ikhitsar hasil pemeriksaan BPK untuk semester I/2008 kepada DPR di Jakarta, Kepala BPK Anwar Nasution Pengelolaan menjelaskan, keuangan Negara terus memburuk sebagaimana tercermin dari kualitas laporan keuangan yang tidak kunjung membaik. Hal ini merupakan gambaran bahwa akuntabilitas dan transparansi penggunaan keuangan negara belum mengalami kemajuan berarti.

Dalam harian Tribun Jabar (18 Mei 2009) Anwar Nasution menyebutkan “Pemeriksaan atas LKPD pada semester II-2008 merupakan pemeriksaan atas LKPD 2004-2007 yang terlambat diserahkan pemerintah daerah kepada BPK.” Hal ini tidak sesuai dengan SAP dalam penyusunan laporan keuangan yaitu tepat waktu.

BPK menilai sebagian besar temuan adalah kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan. Dan temuan yang berulang tiap tahun ini mencerminkan kelambanan pemerintah dalam memperbaiki administrasi keuangan.

Pada Laporan Keuangan Kabupaten Bandung dua tahun berturut-turut (2007-2008) selalu ditemukan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, kecurangan, dan ketidakpatuhan yang material oleh BPK. Sedangkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang berkualitas salah satunya adalah harus disajikan secara andal. Andal disini berarti bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan secara jujur dan dapat diverifikasi.

Namun demikian jika ditelusuri lebih dalam, menurut Anwar Nasution (2008) bahwa terjadinya opini *disclaimer* dari BPK terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah ini sebagai akibat dari ketidaksiapan SDM aparatur baik di pusat maupun di daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang mengikuti standar akuntansi pemerintah, sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Dari survei yang telah penulis lakukan di 6 SKPD Kabupaten Bandung, hampir seluruh aparatur yang bertugas untuk menyusun laporan keuangan adalah orang-orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi.

Tabel 1.1
Daftar Pegawai Bagian Keuangan di SKPD Kabupaten Bandung Tahun 2010

No.	Dinas	Jumlah Pegawai di Bagian Keuangan	Latar Belakang Pendidikan	
			Akuntansi	Non-Akuntansi
1	Satuan Polisi Pamong Praja	2	0	2
2	Dinas Tenaga Kerja	4	0	4
3	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	5	2	3
4	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil	7	1	6
5	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	2	0	2
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	0	4

Sumber : Pemkab Bandung

Dari data di atas, terlihat bahwa hanya sedikit aparatur daerah yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi. Dengan demikian sulit untuk Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mendapatkan opini WTP dari BPK seperti pendapat Pakar Ilmu Pemerintahan yang juga Guru Besar Unpad, Bandung Prof. Dede Mariana bahwa “PNS yang menguasai akuntansi sedikit, sehingga banyak PNS pengelola laporan keuangan tidak memiliki dasar akuntansi yang baik. Sehingga wajar sulit jika untuk mendapatkan opini WTP dari BPK”.

SDM aparatur dianggap masih belum memiliki kemampuan untuk memenuhi amanat beberapa peraturan perundangan lainnya, antara lain PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; dan

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan terkait lainnya. Sejalan dengan peraturan perundangan tersebut, peningkatan kompetensi SDM aparatur yang bertugas dalam pengelolaan keuangan Negara dan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan, khususnya untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, sehingga penulis merujuk kepada penelitian-penelitian terdahulu yang serupa. Penelitian yang dilakukan oleh Iman Abdurachman (2009) dalam “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (Survey Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta)” yang menyimpulkan terdapat pengaruh positif antara Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah sebesar 32,9%. Dan penelitian yang dilakukan oleh Adrianus Fajar (2010) dalam “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung” menyimpulkan terdapat pengaruh positif antara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah sebesar 78,3%.

Meskipun penulis merujuk kepada penelitian-penelitian tersebut namun tetap ada perbedaan diantara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain berbeda pada objek penelitian dan juga pada subjek penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di SKPD Kabupaten Bandung.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi aparatur pemerintah daerah di SKPD Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana kualitas laporan keuangan daerah di SKPD Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kompetensi aparatur pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu untuk mengetahui :

1. Kompetensi aparatur pemerintah daerah di SKPD Kabupaten Bandung.
2. Kualitas laporan keuangan daerah di SKPD Kabupaten Bandung.
3. Pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis dan akademis.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung sebagai masukan guna meningkatkan kinerja terutama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi serta masukan atau pertimbangan untuk mengembangkan keilmuan akuntansi, khususnya mengenai akuntansi sektor publik.